



**Demerintah
Provinsi Kalimantan Timur**

Laporan Kinerja Instansi Demerintah Tahun 2017



DINAS KEHUTANAN

Samarinda, Februari 2018

**LKJIP
2017**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 adalah

"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG TERPADU DAN BEKELANJUTAN BERSPEKTIF PERUBAHAN IKLIM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR "

Sesuai dengan visi tersebut maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 4 (empat) buah misi demi mewujudkan visi tersebut, yaitu : (1) Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan; (2) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka meningkatkan persediaan carbon hutan; (4) Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan atau Sekitar Kawasan Hutan;

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator

kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagaimana tertuang pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Selanjutnya pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2017 ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa ke- 4 (empat) sasaran berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBK sektor kehutanan dengan % Capaian indikator sebesar 263,89%
2. Menurunnya luas kerusakan hutan dengan % Capaian indikator sebesar 100 %
3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan % Capaian indikator sebesar 105,55%
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan % Capaian indikator sebesar 125 %

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 148,61 %.

Demikian LAKIP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ir. H. WAHYU WIDHI HERANATA, MP

Pembina Utama Madya
NIP. 1961024 198901 1 002



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | i. |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | Vi |
| DAFTAR BAGAN & DAFTAR GAMBAR | viii |
| ----- | |
| BAB I. | 1 |
| PENDAHULUAN | |
| A ➤ Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| B ➤ Tugas dan Fungsi | 2 |
| C ➤ Struktur Organisasi | 23 |
| D ➤ Sumber Daya Aparatur | 26 |
| E ➤ Aspek Strategis Organisasi | 27 |
| F ➤ Permasalahan Utama (Isu Strategis) | 28 |
| G ➤ Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah | 39 |
| ----- | |
| BAB II. | 40 |
| PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| A ➤ Perencanaan Strategis | 40 |
| B ➤ Indikator Kinerja Utama | 46 |
| C ➤ Perjanjian Kinerja | 48 |
| ----- | |
| BAB. III | 50 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A ➤ Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan | 50 |
| B ➤ Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 53 |



| | | |
|-------------------|--|----|
| C | Analisis Capaian Kinerja | 53 |
| D | Realisasi Anggaran | 77 |
| ----- | | |
| BAB. IV | | 80 |
| PENUTUP | | |
| A | Kesimpulan | 80 |
| B | Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Kinerjanya | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| A | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan | 86 |
| B | Perjanjian Kinerja 2017 dan 2018 | 87 |
| C | Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2017 & 2018 | 88 |
| D | Rencana Kinerja Tahunan 2017 dan 2018 | 89 |
| E | Piagam Penghargaan Tahun 2017 | 90 |
| F | Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Provinsi | 91 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel ➤ Sumber Daya Aparatur | 26 |
| Tabel ➤ Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Prov. Kaltim | 32 |
| Tabel ➤ Realisasi Perhutanan Sosial di Kaltim | 33 |
| Tabel ➤ Luas Penyebaran Lahan Kritis Prov. Kaltim | 34 |
| Tabel ➤ Perkembangan Kegiatan RHL Kaltim 2011 s/d 2015 | 35 |
| Tabel ➤ Sarana dan prasarana kerja perangkat Daerah | 39 |
| | |
| Tabel ➤ Tujuan, sasaran, Indikator Tujuan, target Tahunan dan program/kegiatan, serta Penyajian IKU | 43 |
| Tabel ➤ Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran | 44 |
| Tabel ➤ Indikator Kinerja Utama | 47 |
| Tabel ➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 49 |
| | |
| Tabel ➤ Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja | 50 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 53 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian sasaran 1 | 53 |
| Tabel ➤ Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 1 | 54 |
| Tabel ➤ Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 1 | 54 |
| Tabel ➤ Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 1 | 56 |
| Tabel ➤ Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 1 | 58 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian sasaran 2 | 58 |
| Tabel ➤ Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 2 | 58 |
| Tabel ➤ Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 2 | 59 |



| | | |
|-------|--|----|
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 2 | 60 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 2 | 61 |
| Tabel | Pengukuran Capaian sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 3 | 64 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 3 | 67 |
| Tabel | Pengukuran Capaian sasaran 4 | 67 |
| Tabel | Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 4 | 68 |
| Tabel | Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 4 | 68 |
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 4 | 74 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 4 | 76 |
| Tabel | Realiasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 77 |
| Tabel | Realisasi anggaran per program dan kegiatan | 77 |



DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas | 24 |
| Bagan 1 Struktur Organisasi UPTD | 25 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Bagan 1 UPTD KPHP/L di Provinsi Kalimantan Timur | 31 |
| Bagan 1 Luas Penyebaran lahan kritis Provinsi Kalimantan Timur | 34 |
| Bagan 1 Grafik Jumlah sebaran titik Panas di Prov. Kaltim Tahun 2011 s/d 2015 | 36 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel ➤ Sumber Daya Aparatur | 26 |
| Tabel ➤ Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Prov. Kaltim | 32 |
| Tabel ➤ Realisasi Perhutanan Sosial di Kaltim | 33 |
| Tabel ➤ Luas Penyebaran Lahan Kritis Prov. Kaltim | 34 |
| Tabel ➤ Perkembangan Kegiatan RHL Kaltim 2011 s/d 2015 | 35 |
| Tabel ➤ Sarana dan prasarana kerja perangkat Daerah | 39 |
| | |
| Tabel ➤ Tujuan, sasaran, Indikator Tujuan, target Tahunan dan program/kegiatan, serta Penyajian IKU | 43 |
| Tabel ➤ Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran | 44 |
| Tabel ➤ Indikator Kinerja Utama | 47 |
| Tabel ➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 49 |
| | |
| Tabel ➤ Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja | 50 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 53 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian sasaran 1 | 53 |
| Tabel ➤ Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 1 | 54 |
| Tabel ➤ Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 1 | 54 |
| Tabel ➤ Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 1 | 56 |
| Tabel ➤ Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 1 | 58 |
| Tabel ➤ Pengukuran Capaian sasaran 2 | 58 |
| Tabel ➤ Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 2 | 58 |
| Tabel ➤ Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 2 | 59 |



| | | |
|-------|--|----|
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 2 | 60 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 2 | 61 |
| Tabel | Pengukuran Capaian sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 3 | 62 |
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 3 | 64 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 3 | 67 |
| Tabel | Pengukuran Capaian sasaran 4 | 67 |
| Tabel | Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 4 | 68 |
| Tabel | Realisasi kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 4 | 68 |
| Tabel | Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 4 | 74 |
| Tabel | Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 4 | 76 |
| Tabel | Realiasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 77 |
| Tabel | Realisasi anggaran per program dan kegiatan | 77 |



DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Bagan 1 → Struktur Organisasi Dinas | 24 |
| Bagan 1 → Struktur Organisasi UPTD | 25 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Bagan 1 → UPTD KPHP/L di Provinsi Kalimantan Timur | 31 |
| Bagan 1 → Luas Penyebaran lahan kritis Provinsi Kalimantan Timur | 34 |
| Bagan 1 → Grafik Jumlah sebaran titik Panas di Prov. Kaltim Tahun 2011 s/d 2015 | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran Analisis Capaian Indikator Kinerja RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2015 dan Target 2016
- Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2016 (lampiran 1)
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2016 (lampiran 2)
- Lampiran Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2016 (lampiran 1.1)
- Lampiran Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (lampiran 1.2)
- Lampiran Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (lampiran 1.3)
- Lampiran Hasil Lelang Kegiatan Strategis APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Format B3)
- Lampiran Resume Kinerja Per KPA APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Format C)
- Lampiran Aktifitas KPA APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format C1)
- Lampiran Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format C2)
- Lampiran Pantau Aktifitas Kegiatan Strategis APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format D)
- Lampiran Kurva S APBD 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD (Format E)



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dasar pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa terdapat 9 (Sembilan) UPTD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto



B. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Pergub tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.



- f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan. Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016. Sesuai dengan Pergub tersebut, masing-masing tugas pokok dari jabatan struktural di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Sekretaris

mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi rencana program dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi;



- c. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas melakukan Koordinasi dan Pengumpulan bahan Perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketataleksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.

2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali KPHK) serta pemanfaatan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan



- rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
 - d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
 - f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
 - h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
 - i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;



- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan
- k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif dibidang kehutanan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan



- usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
 - d. Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang



kehutanan; dan

- e. Menyiapkan bahan pengenaan sanksi administratif pelanggaran usaha di bidang kehutanan.

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan perlindungan hutan di HL dan HP; perlindungan, pengawetandan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- b. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
2. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA



- lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
 4. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahi Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
 - c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.



2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 - d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan



- d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara dan melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca urusan kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
2. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
3. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;



4. Menyusun standar, criteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
5. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dan Seksi Pembenihan Tanaman Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
2. Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;



- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan standar, criteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH.
 - f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
3. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
 - b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi



6. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- e. Melaksanakan promosi upaya upaya mitigasi iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahi Seksi Penyuluhan Kehutanan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :



1. Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi.
 - e. Menyiapkan bahan promosi upaya upaya mitigasi iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.



3. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/ kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
 - a. Moniroting dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 Tahun 2016 tentang pembentukandan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur dan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Perda tersebut dibentuk UPTD sebanyak 9 (Sembilan) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (8 wilayah KPH)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 8 (depalan) UPTD dengan wilayah kerja, yaitu:



- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat di Tanjung Redeb;
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon di Sangatta;
- c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan di Samarinda;
- d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan di Samarinda;
- e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus di Balikpapan;
- f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo di Tana Paser;
- g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan di Balikpapan;
- h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau di Sendawar;

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang pengelolaan Hutan.

UPTD KPH Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;



8. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
9. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;
11. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan peta dalam pengelolaan hutan;
12. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
13. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun susunan Organisasi UPTD KPH Produksi, terdiri dari:

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; dan
4. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan asset. Untuk



melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi, Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan



ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

b. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang penataan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak pada wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Taman Hutan Raya



2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Taman Hutan Raya
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan pengelolaan Taman Hutan Raya
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri dari:

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; dan
4. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan asset. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala uptd sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi, Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan



produksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :


1. penyiapanbahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistemserta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi;
2. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan produksi;dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada instansi, lembaga atau perusahaan dimana dalam menjalin kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Begitu juga dengan instansi pemerintah dalam hal ini pada level Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki struktur organisasi yang terbangun guna pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pemerintahan dimana struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



BAGAN 1 . STRUKTUR ORGANISASI DINAS



BAGAN 2 . STRUKTUR ORGANISASI UPTD



D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 798 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 0,13 % berpendidikan S3; 8,02% berpendidikan S2; 38,5% berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 9,02%; 40,60 % berpendidikan SLTA dan 2,26% berpendidikan SLTP serta 1, 13% berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur

| NO. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|-----|---|---------------|----|----------|-----|----|---|---------------|---------|------|------|------|----|
| | | L | P | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| 1. | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 11 | 1 | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - |
| | Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | 123 | 26 | 5 | 117 | 25 | 2 | 8 | 63 | 1 | 71 | 5 | - |
| 2 | Kepala UPTD KPHP Batu Ayau | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau | 44 | 7 | - | 40 | 11 | - | - | 34 | 1 | 16 | - | - |
| 3 | Kepala UPTD KPHP Bengalon | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Bengalon | 42 | 18 | - | 42 | 18 | - | 4 | 35 | 4 | 18 | 2 | 1 |
| 4 | Kepala UPTD KPHP Berau Barat | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat | 60 | 10 | - | 45 | 23 | 2 | 1 | 15 | 11 | 37 | 5 | 1 |
| 5 | Kepala UPTD KPHP Bongon | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Bongon | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Bongon | 41 | 5 | - | 41 | 4 | 1 | - | 9 | - | 33 | 2 | 2 |
| 6 | Kepala UPTD KPHP DAS Belayan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan | 128 | 34 | 7 | 93 | 60 | 2 | 9 | 59 | 32 | 59 | 2 | 1 |
| 7 | Kepala UPTD KPHP Kendilo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Kendilo | 25 | 4 | - | 24 | 4 | 1 | - | 12 | 1 | 15 | - | 1 |



| NO. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|--------------------|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | L | P | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| 8 | Kepala UPTD KPHP Meratus | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Meratus | 51 | 12 | 2 | 41 | 19 | 1 | 6 | 24 | 14 | 18 | - | 1 |
| 9 | Kepala UPTD KPHP Santan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD KPHP Santan | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD KPHP Santan | 61 | 8 | 3 | 47 | 17 | - | 6 | 22 | 6 | 32 | 2 | 1 |
| 10 | Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Soeharto | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | Pelaksana UPTD Tahura Bukit Soeharto | 43 | 7 | 1 | 42 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 25 | - | 1 |
| J U M L A H | | 660 | 138 | 47 | 552 | 189 | 10 | 64 | 310 | 72 | 324 | 18 | 9 |
| JUMLAH PNS | | 798 | | | | | | | | | | | |

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.



3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang



diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan. Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHPkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam laporannya memprediksi hilangnya potensi PNBP kayu mencapai Rp. 5,24 –7,24 triliun per tahun selama 12 tahun periode kajian (2003-2014). Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.

Kedua, **pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri.** Sebuah fakta, bahwa kegiatan



penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.


Ketiga, **mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu.** Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBK.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target dalam program & kegiatan

Keempat, **memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak.** Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).



Gambar 1 UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2017)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi *open access*.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka



Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP), dan pembuatan rencana bisnis. Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

2. Belum optimalnya pemahaman masyarakat disekitar hutan terhadap program-program pembangunan sektor kehutanan yang dapat memberdayakan masyarakat.

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 12,7 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019, seluas 660.782 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

| No | Kabupaten | HL | HP | HPK | HPT | 20% Kemitraan | Jumlah |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Balikpapan | 1.867 | | | | 780 | 2.646 |
| 2 | Berau | 7.877 | 48.319 | 5.568 | 2.292 | 61.032 | 125.087 |
| 3 | Kutai Barat | 11.842 | 14.409 | | 19.449 | 28.388 | 74.088 |
| 4 | Kutai Kartanegara | 3.348 | 59.089 | 1.971 | 8.596 | 112.562 | 185.565 |
| 5 | Kutai Timur | 9.062 | 32.157 | | 5.369 | 90.660 | 137.248 |
| 6 | Mahakam Ulu | 11.835 | 19.730 | | 30.338 | | 61.903 |
| 7 | Paser | 35.113 | 1.912 | | 1.862 | 14.383 | 53.271 |
| 8 | Penajam Paser Utara | | | | | 20.681 | 20.681 |
| 9 | Samarinda | | 293 | | | | 293 |
| JUMLAH | | 80.943 | 175.910 | 7.539 | 67.906 | 328.484 | 660.782 |

Sumber : Target perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2019 seluas 660.782 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS).



Namun, realisasinya sampai saat ini masih kecil. Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Juli 2017 sebesar 102.235,52 hektar (15,5% dari target), yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 85.356 hektar, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.990 hektar, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 9.940 hektar, dan Kemitraan seluas 4.949,52 hektar. Sedangkan realisasi Hutan Adat masih nihil. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel. Realisasi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur (s/d Juli 2017)

| No | Kabupaten | Hutan Desa | | HKm | | HTR | | 20% Kemitraan | | Hutan Adat | | Total Luas (ha) |
|----|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| | | Vol | Luas | Vol | Luas | Vol | Luas | Vol | Luas | Vol | Luas | |
| 1 | Balikpapan | - | - | 1 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Berau | 5 | 38.616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kutai Timur | 2 | 10.355 | 1 | 590 | 6 | 4.150 | 2 | 3.846 | - | - | |
| 4 | Kutai Kartanegara | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.103,52 | - | - | |
| 5 | Kutai Barat | 3 | 8.005 | - | - | 1 | 5.790 | - | - | - | - | |
| 6 | Mahakam Ulu | 8 | 28.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Paser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | PPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Samarinda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH | 18 | 85.356 | 2 | 1.990 | 7 | 9.940 | 3 | 4.949,52 | - | - | 102.235,52 |


Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2017

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 910.820 hektar. Seluas 847.590 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 63.230 hektar sangat kritis.



Gambar. 2 Luas Penyebaran Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur



Tabel. Luas Penyebaran Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur

| Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|---------|
| Tahun 2006 | | | Tahun 2011 | | | Tahun 2013 | | |
| Tingkat Kekritisan Lahan | | Jumlah | Tingkat Kekritisan Lahan | | Jumlah | Tingkat Kekritisan Lahan | | Jumlah |
| Kritis | Sangat Kritis | | Kritis | Sangat Kritis | | Kritis | Sangat Kritis | |
| 1,015,616 | 38,074 | 1,053,690 | 314,464 | 4,372 | 318,836 | 847,590 | 63,230 | 910,820 |

Sumber: Statistik Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019,

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar (kecuali di tahun 2015), kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.



Tabel. Perkembangan Kegiatan RHL Kalimantan Timur
Tahun 2011 s.d 2015

| Kegiatan | Tahun | | | | | Keterangan |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Reboisasi | 1.700 | 2.000 | 2.700 | 800 | 200 | |
| Rehabilitasi Lahan | 4.312 | 5.623 | 7.268 | 7.068 | 2.645 | |
| | | | | | 480 | Kalimantan Utara |
| Jumlah | 6.012 | 7.623 | 9.968 | 7.868 | 3.325 | |

Sumber: Statistik Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019,

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan, hal ini berpotensi menurunnya realisasi kegiatan RHL di Kaltim.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga



membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE)


Kami berkeinginan untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) Kebakaran Hutan

Titik panas (*hotspot*) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini. Dengan menggunakan tahun 2015 sebagai tahun referensi, bahwa sekitar 61,35% (1.292 *hotspot*) terdeteksi di Areal Penggunaan Lain (APL), dan sisanya sebesar 38,65% (814 *hotspot*) terdeteksi di kawasan hutan (HL, HP, dan HPT). Masih menggunakan tahun referensi yang sama, diprediksi luas kebakaran hutan yang terjadi di provinsi ini seluas seluas 19.179,86 hektar.



Gambar 3 Grafik Jumlah Sebaran Titik Panas di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 s/d 2015



Sumber: Statistik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan operasional pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) Ilegal logging/perambahan

Gambaran secara nasional, aktivitas ilegal logging dan peredaran kayu ilegal cenderung menurun secara signifikan. Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa



depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasis tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, kami pun harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas kami untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kami mendorong SDM kami untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Kami juga perlu untuk mendorong tersedianya pendanaan untuk penanganan pelanggaran administratif terutama dari APBN. Karena hasil dari denda pelanggaran administratif sepenuhnya disetorkan kepada negara, dan tidak menjadi bagian dari dana perimbangan.



G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2017 dengan garis besar rincian :

| No | Uraian | Banyaknya | Satuan |
|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Tanah | 9.000 | M ² |
| 2 | Gedung | 4/5.580,25 | Unit/M ² |
| 3 | Listrik | 2/20 | Induk/jaringan |
| 4 | Air | 2 | Jaringan |
| 5 | Ruang Rapat | 2 | Ruang |
| 6 | Koperasi | 1 | Buah |
| 7 | Alat alat Besar | 2 | Set |
| 8 | Alat – alat Angkutan | 90 | Unit |
| 9 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 80 | Unit |
| 10 | Alat Pertanian | 2 | Buah |
| 11 | Alat kantor dan Rumah tangga | 2.181 | Unit |
| 12 | Alat Studio dan Alat komunikasi | 79 | Unit |
| 13 | Alat – Alat kedokteran | 20 | Unit |
| 14 | Alat Laboratorium | 206 | Unit |
| | | | |

Tabel. Sarana dan prasarana kerja perangkat Daerah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan¹. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berkelanjutan
- Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan.
- Terwujudnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah². Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBPN sektor Kehutanan.
- Menurunnya luas kerusakan hutan.

¹ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 49.

² Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 50.



- Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan.

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam Sasaran strategik.

4. Target Tahunan

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2017, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 162.087.399.000,- menjadi sebesar Rp. 163.702.399.000,- terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 1.615.000.000,- atau terdapat kenaikan sebesar 1,00 % di tahun 2017 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 110.923.104.000,- tidak ada perubahan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL).

5. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi³.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD

³ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 54.



Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2013 - 2018 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut :

- a. Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan.
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan social.



Tabel. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian s/d Th 2013 | Target Kinerja Sasaran Tahun | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berkelanjutan | Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan | Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan | Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan | Rupiah | 27.110 633.613 | 54.704. 519.213 | 32.910. 270.000 | 26.740. 105.000 | 32.981. 033.464 | 87.034. 483.250 |
| Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | Menurunnya luas kerusakan hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | % (persen) | 9,18 | 0,37 | 1,76 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| Terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Hektar | 46.580,81 | 38,750 | 38,750 | 38,750 | 38,750 | 38,750 |
| Meningkatnya peran masyarakat didalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan sosial | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan sosial | Jumlah jenis usaha | - | - | - | 4 | 5 | 5 |



Tabel. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan |
|----|---|--|----------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berkelanjutan | Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan | Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan | Rupiah | Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi pengembangan jasa lingkungan 2. Identifikasi potensi pengembangan HHBK 3. Penertiban peredaran hasil hutan dan peningkatan penerimaan iuran hasil hutan 4. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan penerimaan iuran hasil hutan pada unit manajemen 5. Pembinaan industri hasil hutan pada pemegang IPHH 6. Penilaian dan evaluasi perizinan industry primer hasil hutan 7. Koordiansi / sinergitas antar KPH se Kalimantan Timur |
| 2 | Menurunkan luas deforestasi dan degradasi hutan | Menurunnya luas kerusakan hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | % (persen) | Perlindungan dan KSDAE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan inventarisasi daerah kerawanan kerusakan kawasan hutan 2. Pengamanan kawasan hutan 3. Penyidikan, penegakan hukum, advokasi dan konsultasi bantuan hukum. 4. Peningkatan SDM pelaksana perlindungan dan pengamanan hutan KPH 5. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6. Pengembangan SDM Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 7. Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan 8. Penanganan pasca kebakaran 9. Pembangunan system informasi kebakaran hutan dan lahan 10. Monitoring dan evaluasi kebakaran hutan dan lahan |



| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|---|--|
| | | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 11. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan 12. Bimbingan teknis konservasi KSDAE 13. Pembinaan dan pengelolaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi |
| 3 | Terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Hektar | Pengelolaan DAS dan RHL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pengelolaan DAS 2. Pembangunan system informasi pengelolaan DAS 3. Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi lahan (RPRL) dan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) 4. Rehabilitasi hutan dan lahan 5. Bimbingan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi / revegetasi lahan pasca tambang 6. Rehabilitasi mangrove dan pesisir 7. Identifikasi dan inventarisasi sumber daya genetic / tanaman hutan 8. Monitoring dan evaluasi peredaran benih tanaman hutan 9. Monitoring dan evaluasi deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim 10. Rekonsiliasi realisasi keberhasilan penanaman di dalam dan luar kawasan hutan |
| 4 | Meningkatnya peran masyarakat didalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan sosial | Jumlah jenis usaha | Penyuluhan / pemberdayaan masyarakat hutan, dan perhutanan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan, pembentukan dan kelembagaan kelompok tani hutan 2. Pendampingan peningkatan usaha perhutanan social dan kemitraan 3. Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan 4. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan 5. Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta Alam |



1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Alasan | Penjelasan (Formulasi Penghitungan) | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan | Jumlah DBH PNBP sector kehutanan | Menghitung jumlah pendapatan dana bagi hasil (DBH) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sector kehutanan | $(\text{Realisasi PNBP PSDH \& IIUPH} \times 16 \%) + (\text{Realisasi PNBP DR} \times 40 \%)$ | Dokumen rekonsiliasi per triwulan dengan wajib bayar dan kementerian LHK | Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan) |
| 2 | Menurunnya luas kerusakan hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | Mengukur luas kerusakan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan | $\frac{\text{Jumlah luas kerusakan hutan}}{\text{Jumlah luas kawasan hutan}} \times 100 \%$ | 1. Data luas kebakaran hutan 2. Data illegal logging 3. Data luas kawasan hutan | Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perlindungan dan KSDAE) |
| 3 | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Mengukur tutupan lahan pada lahan kritis dan terbuka yang ditanami | Menghitung luasan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai oleh pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak | 1. Menghitung lahan kritis provinsi Kaltim 2. Laporan penanaman oleh para | Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan DAS dan RHL) |



| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya | pihak 3. Laporan permohonan bantuan bibit penghijauan | |
| 4 | Meningkatnya peran serta masyarakat di dalam dana tau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan | Mengukur jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan | Menghitung jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) serta yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya | 1. Data Kelompok Masyarakat yang menjalankan Perhutanan Sosial dan Kemitraan 2. Laporan perusahaan yang menjalin kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan | Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat) |

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|---|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor Kehutanan | Jumlah DBH PNBP sektor Kehutanan | Rupiah | 32.981.033.464 |
| 2 | Menurunnya luas kerusakan hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | % | 1 |
| 3 | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Hektar | 38,750 |
| 4 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dana tau disekitar kawasan hutan | Jenis Usaha | 4 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No | Komponan Yang Nilai | Bobot | Nilai 2015 | Nilai 2016 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 % | 20,88 | 22,29 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 % | 19,14 | 19,69 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 % | 10,53 | 11,59 |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10 % | 6,25 | 6,17 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 % | 8,23 | 9,81 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 % | 64,82 | 69,54 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B | B |

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

| Rekomendasi | | Tindak Lanjut |
|-------------|--|---|
| a. | Perencanaan Kinerja | |
| | 1. Menyusun Rencana Aksi kinerja yang disesuaikan dengan ketentuan, melakukan monitor atas pencapaian rencana aksi tersebut secara berkala untuk dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan format yang ditentukan oleh biro organisasi yang termuat dalam Surat Sekretaris Daerah No. 066/4337/B.Org tanggal 3 Oktober 2017 dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 ke Seketaris Daerah Cq. Biro Oraganisasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sesuai Surat kami No. 935/2625/DK-I/2017. (Surat dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 terlampir) |



| | | |
|-----------|---|--|
| | 2. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang sampai pada tingkat Staf | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang sampai pada tingkat Staf pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai dengan Surat kami No.935/395/DK-I/2018 tanggal 22 Januari 2018 (Surat dan Foto Kegiatan penandatanganan Pengukuran Kinerja secara berjenjang terlampir) |
| b. | Pengukuran Kinerja | |
| | Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala dan dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala dan dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dimana Dinas Kehutanan telah : 1. Menyampaikan Surat No. 935/964/DK-I/2017 tanggal 5 April 2017 Kepada Pejabat Kepala Bidang dan UPTD perihal Laporan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 per triwulan untuk Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2017, untuk Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 07 Juli 2017, Untuk Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 06 Oktober 2017 dan untuk Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 05 Januari 2018 (Surat Terlampir). 2. Berdasarkan hasil laporan Kinerja dari Bidang dan UPTD pada point 1 Dinas Kehutanan telah Mengentri memasukan data capaian kinerja di E-SAKIP 3. Menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I dan II tanggal 25 Juli 2017 Kepada Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/1906/DK-I/2017 (surat terlampir) 4. Menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III dan IV tanggal 10 Januari 2018 Kepada Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/172/DK-I/2018 (surat terlampir) |
| c. | Pelaporan Kinerja | |
| | Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja yakni informasi | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja sebagai |



| | | |
|------------------------------|---|---|
| | capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment | dasar pemberian reward kepada Pejabat yang berhasil mencapai target pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. (Piagam Penghargaan atas Capaian Perjanjian Kinerja dan Foto penyerahan Piagam terlampir) |
| d. Evaluasi Internal | | |
| | 1. Agar dilakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja Secara berkala setiap Triwulan I, II, III dan IV pada system E-Sakip berdasarkan laporan Capaian Kinerja dari pejabat Esselon III dan IV |
| | 2. Agar dalam pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode. | Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan revisi target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi sesuai surat kami No. 935/2618/DK-I/2017 (surat terlampir) |
| e. Pencapaian Kinerja | | |
| | Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar terus dilakukan perbaikan kinerja dan keandalan data sehingga target tahunan maupun target akhir renstra yang ditetapkan dapat tercapai | Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar terus dilakukan perbaikan kinerja dan keandalan data sehingga target tahunan maupun target akhir renstra yang ditetapkan dapat tercapai maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Revisi Program dan Kegiatan pada Renstra Kehutanan Tahun 2017 dan 2018 baik Nama Program, Indikator dan Target disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP. No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah Sesuai Surat Kami No. 935/2421/DK-I/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan Telah disetujui Oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melalui Berita Acara Revisi Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018 tanggal 2 November 2016. (Surat dan BAP terlampir) |



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulanan | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|-------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| 1 | Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan | Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan | Rp. | 32.981.033.464 | Triwulan I | 4.912.297.757,5 | 4.912.297.757,5 | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 4.912.297.757,5 | 4.912.297.757,5 | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 4.912.297.757,5 | 4.912.297.757,5 | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 18.244.140.191,5 | 176.586.444.188,16 | 967,91 |
| 2 | Menurunnya Luas Kerusakan hutan | Prosentase Luas Kerusakan Hutan | % | 1 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas Lahan Kritis dan Lahan terbuka yang ditanami | Ha | 38.750 | Triwulan I | 8.441 | 8.441 | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 363 | 363 | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 14.973 | 22.149 | 148 |
| | | | | | Triwulan IV | 14.973 | 9.947 | 66,43 |
| 4 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | Jumlah Jenis Usaha Perhutanan Sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan | Jenis Usaha | 4 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 4 | 5 | 125 |

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2017 | | | |
|-----|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan | Rp | 32.981.033.464 | 176.586.444.188,16 | 263,89 |

Tabel. Pengukuran Capaian Sasaran 1



- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | % peningkatan /Penurunan Tahun 2017 |
|-----|--|--------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | $7=(6-5)/5*100\%$ |
| 1. | Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan kehutanan | Rp | 26.240.730.159 | 23.625.013.874 | 176.586.444.188,16 | 647 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 1

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | $(6=5/4*100)$ |
| 1. | Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan kehutanan | Rp | 13.000.000.000 | 176.586.444.188,16 | 1.358 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 1

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 1. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan dengan indikator Jumlah DBH PNBP



Sektor Kehutanan pada tahun 2016 sebesar Rp. 23.625.013.874 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16 dengan capaian kinerja Naik. Pencapaian Kinerja pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16 dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

| No. | Jenis Penerimaan | Realisasi Pungutan Iuran (Rp) | Perhitungan DBH Provinsi Kaltim | |
|---------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % | Rp. |
| 1 | PSDH | 145.305.929.196,00 | 16 | 23.248.948.671,36 |
| 2 | DR | 380.887.238.792,00 | 40 | 152.354.895.516,80 |
| 3 | IIUPH | 6.141.250.000,00 | 16 | 982.600.000,00 |
| JUMLAH | | 532.334.417.988,00 | | 176.586.444.188,16 |

telah melebihi target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar Rp.32.981.033.464. walaupun tidak mendapat anggaran pada APBD TA. 2017 Pencapaian target tersebut dapat direalisasi oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target Jumlah DBH PNPB Sektor Kehutanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu Peningkatan



produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan dengan indikator Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan adalah Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan 16 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 1

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan | Jumlah Produksi Hasil Hutan | 1.500.000 M3 | 3.818.167 M3 |
| Penyusunan neraca sumber daya hutan | Dokumen NSDH | 6 | 6 |
| Review RKTP | Dokumen RKTP | 1 | 1 |
| Pendampingan tata hutan wilayah KPH dan Tahura | Jumlah KPH dan Tahura yang dilakukan pendampingan tata hutan | 9 | 9 |
| Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan | Jumlah dokumen inventarisasi | 11 | 11 |
| Penyusunan database kehutanan berbasis SIG | Jumlah dokumen database kehutanan | 2 | 2 |
| Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan | Jumlah unit usaha yang dilakukan Pengawasan dan pengendalian | 52 | 52 |
| Sosialisasi peraturan perundangan bidang pemanfaatan hutan | Jumlah Sosialisasi | 14 | 14 |
| Pendidikan dan atau Pelatihan sektor kehutanan | Jumlah Pendidikan dan atau pelatihan | 1 | 1 |
| Promosi HHBK dan Jasa Lingkungan | Jumlah Promosi HHBK dan Jasa Lingkungan | 1 | 1 |
| Identifikasi potensi pengembangan Jasa Lingkungan | Jumlah Identifikasi pengembangan Jasa Lingkungan | 13 | 13 |
| Identifikasi potensi pengembangan HHBK | Jumlah Identifikasi pengembangan HHBK | 8 | 8 |
| Penertiban Peredaran Hasil Hutan dan Peningkatan Penerimaan Iuran Hasil Hutan | Jumlah Penertiban Peredaran dan Pembayaran PNBP | 5 | 5 |
| Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada unit manajemen | Jumlah unit manajemen yang dilaksanakan pengawasan dan pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Hasil Hutan | 115 | 115 |
| Pembinaan Industri Hasil Hutan pada Pemegang IPHH | Jumlah Industri Hasil Hutan yang di bina | 9 | 9 |



| | | | |
|--|---|---|---|
| Penilaian dan Evaluasi perizinan Industri Primer Hasil Hutan | Jumlah IPHH yang di Nilai dan di Evaluasi | 9 | 9 |
| Koordinasi/Sinergitas antar KPH Se Kalimantan Timur | Jumlah Kordinasi/Sinergitas | 7 | 7 |

Dimana Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada tahun 2017 tidak mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2017 hal tersebut dikarenakan anggaran APBD Murni Dinas Kehutanan tidak dapat membiaya semua kegiatan teknis pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut.

Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas akarena danya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil XI, BPKH Wil IV, Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara



output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | % CAPAIAN FISIK | % PENYERA PAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan | Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan | 263,89 | Tidak tersedia anggaran | 263,89 |

Tabel. Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 1

Sasaran 2. Menurunnya Luas Kerusakan hutan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2017 | | | |
|-----|---------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Prosentase luas kerusakan hutan | % | 1 | 1 | 100 |

Tabel. Pengukuran capaian sasaran 2

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | % peningkatan/ Penurunan Tahun 2017 |
|-----|---------------------------------|--------|------|------|------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | $7 = \frac{(6-5)}{5} * 100 \%$ |
| 1. | Prosentase luas kerusakan hutan | % | 1,76 | 1,28 | 1,01 | -21.09 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 2



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|---------------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Prosentase luas kerusakan | % | 1 | 1 | 100 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 2

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran 2. Menurunnya luas Kerusakan Hutan dengan indikator Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2016 sebesar $\leq 1,28\%$ dan pada tahun 2017 sebesar 1 % dengan capaian kinerja Naik hal tersebut telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan dimana Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2017 sebesar 1%. walaupun tidak mendapat anggaran pada APBD TA. 2017 Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam mereliasasikan target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Keberhasilan Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam mencapai target Prosentase luas kerusakan hutan pada tahun 2017 sebesar 1%. disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam.



5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu Menurunnya luas Kerusakan Hutan dengan indikator Prosentase luas kerusakan hutan adalah Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 7 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 2

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 |
|---|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Program perlindungan dan KSDAE | Jumlah penanganan perlindungan hutan dan KSDAE | 1 | 18 |
| Identifikasi dan inventarisasi daerah Kerawanan Kerusakan Kawasan Hutan | Jumlah Peta Kerawanan Kerusakan Hutan | 13 | 13 |
| Pengamanan Kawasan Hutan | Jumlah Operasi Pengamanan Hutan di KPH (P/L dan Tahura) | 43 | 43 |
| Peningkatan SDM pelaksana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di KPH | Jumlah personil pengamanan hutan | 20 | 20 |
| Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Karhutla | 26 | 26 |
| Pengembangan SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah SDM dan organisasi / MPA pemadaman kebakaran hutan dan lahan | 9 | 9 |
| Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah lokasi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan | 2 | 2 |
| Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Jumlah paket Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan | 8 | 8 |

Dimana Program Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada tahun 2017 tidak mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2017 hal tersebut dikarenakan anggaran APBD Murni Dinas



Kehutanan tidak dapat membiaya semua kegiatan teknis pada Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut.

Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | % CAPAIAN FISIK | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Menurunnya luas kerusakan hutan | Prosentase luas kerusakan hutan | 100 | 0 | 100 |

Tabel. Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 2



Sasaran 3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2017 | | | |
|-----|---|------------|--------|-----------|-----------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Ha | 38.750 | 40.901,85 | 105,55 |

Tabel. Pengukuran capaian sasaran 3

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | % peningkatan / Penurunan Tahun 2017 |
|-----|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | $7 = \frac{(6-5)}{5} \times 100 \%$ |
| 1. | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | Ha | 50.674,62 | 55.430,92 | 40.901,85 | 26,21 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 sasaran 3

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------------|-----------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami kehutanan | % | 38.750 | 40.901,85 | |

Tabel. Realisasi Kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 4



4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja sasaran 3. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan indikator Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas 55.430,92 Ha pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 seluas 41.401,85 Ha dengan capaian kinerja turun. Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tetapi telah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2017 seluas 38.750 Ha.

Untuk tahun 2017 sendiri Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan penanaman batang bibit pohon sebanyak 45.740.035 Batang dengan luas 41.401,85 Ha yang dilaksanakan pada 16 Kelompok DAS di 6 Kabupaten dan 1 Kota dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | KELOMPOK DAS | KAB/KOTA | LUAS (HA) |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1 | DAS Kelandasan Ulu | Balikpapan | 5,00 |
| 2 | DAS Mahakam | Kubar, Kukar, Kutim | 16.896,22 |
| 3 | Das Riko Manggar | Balikpapan | 2.312,42 |
| 4 | DAS Selok Api | Balikpapan | 81,00 |
| 5 | DAS Santan | Kukar | 2.503,65 |
| 6 | DAS Berau | Berau | 197,28 |
| 7 | DAS Bengalon | Kutim | 5.749,80 |
| 8 | DAS Manubar | Kutim | 27,80 |
| 9 | DAS Karang | Kutim | 3.252,18 |
| 10 | DAS Telake | Paser, PPU | 3.235,22 |
| 11 | DAS Sepaku | PPU | 2.112,42 |
| 12 | DAS Tengin | PPU | 2.112,42 |
| 13 | DAS Sanggata | Kutim | 1.441,44 |
| 14 | DAS Kandolo | Kutim | 725,00 |
| 15 | DAS Samboja | Kukar | 250,00 |
| 16 | DAS Delta Mahakam | Kukar | 555,00 |
| JUMLAH | | | 41.401,85 |



Pencapaian target tersebut dapat direalisasi oleh Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas pada tahun 2017 seluas 40.901,23 Ha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta Mitra Dinas Kehutanan BPDAS-HL Mahakam Berau, para pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Pengelolaan DAS dan RHL.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 3 yaitu Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan indikator indikator Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami adalah Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan 2 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 3

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 |
|--|--|----------------------------------|---|
| Program Pengelolaan DAS dan RHL | Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu | 11 | 16 |
| Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Luas Penanaman dan Pemeliharaan | 7.475 | 40.847 |
| Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir | Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove | 555 | 555 |

Program Pengelolaan DAS dan RHL pada tahun 2017 mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2017 sebesar 157.087.399.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Kegiatan



Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir yang bersumber dari Dana DBH SDA DR tetapi Anggaran yang besar tersebut tidak dapat direalisasikan atau diserap karena terdapat Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RHL dengan sumber dana DBH SDA DR Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Dalam PP No. 35 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DBH SDA DR) dipergunakan untuk membiayai RHL melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada butir 2 huruf d. disebutkan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.
- c. Terdapat ketidaksinkronan landasan hukum dalam pelaksanaan RHL melalui DBH SDA DR yaitu antara PP. 35 Tahun 2002 yang mengatur penggunaan Dana Reboisasi (DR) dengan UU 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- d. Dalam PP. 35 Tahun 2002 disebutkan bahwa kegiatan RHL yang dibiayai dari Dana Reboisasi mencakup rehabilitasi di dalam kawasan hutan (reboisasi) dan di luar kawasan hutan (penghijauan), sedangkan menurut UU. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
- e. Ketidaksinkronan landasan hukum sebagaimana huruf c, d dan program yang dibiayai DBH SDA DR tidak dapat dilaksanakan, apabila dilaksanakan akan timbul dampak hukum di kemudian hari.
- f. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur hanya mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00



- yang hanya digunakan untuk operasional kesekretariatan Dinas dan 9 UPTD lingkup Dinas Kehutanan.
- g. Dalam permasalahan sebagaimana tersebut pada butir 5 dan e.6 serta tidak diperkenalkannya alokasi dana pendamping 5% dari total dana DBH SDA DR Tahun 2017 mengakibatkan kesulitan dalam merealisasikan kegiatan RHL (proses administrasi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi) sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran (DPA).
 - h. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan Program Pengelolaan DAS dan RHL dalam menunjang Sasaran Strategis 3 yaitu Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan indikator indikator Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami seluas 40.901,23 pada tahun 2017. Pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program Pengelolaan DAS dan RHL dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu ; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat



yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

Tabel. Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 3

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | % CAPAIAN FISIK | % PENYERAPAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|--|---|-----------------|--------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3. | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami | 105,55 | 0 | 105,55 |

Sasaran 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2017 | | | |
|-----|---|-------------|--------|-----------|-----------|
| | | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan | Jenis Usaha | 4 | 5 | 125 |

Tabel. Pengukuran Capaian sasaran 4



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | % peningkatan/ Penurunan Tahun 2017 |
|-----|---|-------------|------|------|------|--|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | $7=(6-5)/5*100\%$ |
| 1. | Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan | Jenis Usaha | 0 | 0 | 5 | 0 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2015, 2016 dan 2017 Sasaran 4

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| No | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD/RENSTR A | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan | Jenis Usaha | 5 | 5 | 100 |

Tabel. Realisasi Kinerja 2017 dan target RPJMD/Renstra sasaran 4



4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan pada tahun 2017 sebanyak 5 Jenis Usaha dan pada tahun 2017 sebanyak 5 Jenis Usaha yang terdiri dari :

a. Hutan Desa

Dimana masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi.

Di Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 8 (delapan) lokasi hutan desa dengan luas keseluruhan 28.380 hektar yang masing-masing dikelola oleh :

- 1) LPHD Noha Silat yang terletak di Desa Noha Silat, Kec. Long Apari dengan luas 8.719 hektar, berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 531/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 2) LPHD Long Merah yang terletak di Desa Long Merah, Kec. Long Bagun dengan luas 1.217 hektar, berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 529/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 3) LPHD Long Hurai yang terletak di Desa Long Hurai, Kec. Long Bagun dengan luas 2.081 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 533/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).



- 4) LPHD Laham yang terletak di Desa Laham, Kec. Laham dengan luas 1.933 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 534/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 5) LPHD Lutan yang terletak di Desa Lutan, Kec. Long Hubung dengan luas 411 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 528/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 6) LPHD Batoq Kelo yang terletak di Desa Batoq Kelo, Kec. Long Bagun dengan luas 8.847 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 530/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 7) LPHD Tiong Ohang TB yang terletak di Desa Tiong Ohang TB, Kec. Long Apari dengan luas 1.138 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), serta sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 535/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).
- 8) LPHD Long Tuyoq yang terletak di Desa Long Tuyoq, Kec. Long Pahangai dengan luas 4.034 hektar, berada pada Hutan Produksi (HP), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Nomor SK. 532/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017*).

Di Kabupaten Berau terdapat 4 (empat) lokasi hutan desa dengan luas keseluruhan 30.371 hektar, yang masing-masing dikelola oleh :



- 1) LPHD Long Ayap yang terletak di Desa Long Ayap, Kec. Segah dengan luas 5.640 hektar, berada pada Hutan Lindung (HL), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK. 527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017).
- 2) LPHD Punan Segah yang terletak di Desa Punan Segah, Kec. Segah dengan luas 14.791 hektar, berada pada Hutan Lindung (HL), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK. 526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 14 Pebruari 2017).
- 3) LPHD Pangalima Jerrung yang terletak di Desa Dumaring, Kec. Talisayan dengan luas 5.083 hektar, berada pada Hutan Lindung (HL), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK. 2325/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 21 April 2017).
- 4) LPHD Tebih Dalundun yang terletak di Desa Biatan Ilir, Kec. Biatan dengan luas 4.857 hektar, berada pada Hutan Lindung (HL), sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK. 2324/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017, tanggal 21 April 2017).

b. Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.



Perkembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur seluas 590 hektar, yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur terdapat di Desa Batu Lepoq, Kec. Karanganyan dengan luas 590 hektar, berada di Hutan Produksi (HP) yang dikelola oleh 1 (satu) Kelompok Tani dengan jumlah 62 KK, sudah mendapatkan SK PAK HKm Nomor SK. 426/Menlhk/Setjen/PSL.0/6/2016, tanggal 7 Juni 2016 dan SK. IUPHKm Nomor SK. 1944/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017, tanggal 4 April 2017.

c. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Pembentukan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.096 hektar, yang terdapat di Kabupaten Berau. Pemegang izinnya Koperasi Kasai Makmur di Kecamatan Tabalar, sudah mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK. IUPHHK HTR Nomor SK. 5841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017.

d. Kemitraan Kehutanan

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat yang dimaksud adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, yang bermukim di dalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian



yang bergantung pada hutan dan kativitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Pembentukan Usaha dengan pola Kemitraan Kehutanan pada Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur seluas 107,4 hektar yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 1) Pemegang izin di Kabupaten Mahakam Hulu adalah PT. Ratah Timber, lokasinya terletak di Desa Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung dengan luas areal 64 hektar yang merupakan mitra Kelompok Tani Hunge Palau, jenis kerjasamanya bagi hasil serta produk kemitraannya adalah Hutan Sengon, Karet, Durian dan Petai.
- 2) Pemegang izin di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda, lokasinya terletak di Desa Loa Haur dan Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan dengan luas areal 43,4 hektar yang merupakan mitra KTH olah Bebaya, jenis kerjasamanya bagi hasil serta produk kemitraannya adalah HHBK, Pengembangan Agroforestry, Perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

- e. Hutan Adat Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pembentukan Hutan Adat pada **Tahun 2017** di Provinsi Kalimantan Timur seluas 48,85 hektar yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Nama Hutan adat adalah Hemaq Beniung yang terletak di Desa Kampung Juaq, Kec. Barong Tongkok, yang sduah mendapatkan legalitas Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. IUPHHK HTR Nomor SK. 4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2017, tanggal 5 September 2017.

Dengan capaian kinerja sebanyak 5 jenis usaha tersebut diatas maka capaian kinerja pada tahun 2017 adalah naik. Pencapaian target



tersebut direalisasikan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

Keberhasilan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mencapai target Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan sebanyak 4 Jenis Usaha disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta Mitra Dinas Kehutanan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta LSM dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan indikator Jumlah Jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan adalah Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial dengan 11 Kegiatan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran 4

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 |
|--|---|----------------------------------|---|
| Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial | Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan | 25 | 25 |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Tahun 2017 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017 |
|---|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan | jumlah kelompok tani hutan yang dibentuk | 29 | 29 |
| Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi | Jumlah Rapat | 6 | 6 |
| Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan | Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang mendapat pendampingan | 17 | 17 |
| Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan | Jumlah monitoring dan evaluasi | 4 | 4 |
| Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan sosial dan kemitraan | Jumlah koordinasi | 31 | 31 |
| Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan | Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang dibina | 11 | 11 |
| Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/kelola sosial/comdev/CSR | Jumlah koordinasi | 21 | 21 |
| Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik | Jumlah Dokumen | 15 | 15 |
| Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat | Jumlah Dokumen | 9 | 9,00 |
| Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat | Jumlah lokasi permohonan pengelolaan hutan | 1 | 1 |
| Pembinaan dan Pendampingan peningkatan kelembagaan pengelolaan hutan adat | Jumlah lembaga adat yang dibina | 4 | 4 |

Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial pada tahun 2017 mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2017 sebesar Rp. 30.000.000,00 hanya dapat untuk membiaya 2 kegiatan dari 11 Kegiatan yang dijalankan pada tahun 2017 yaitu Kegiatan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan Kegiatan Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan



Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi dimana dana Keberhasilan pencapaian target tersebut di atas karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan yaitu UPT Kemertian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, LSM dalam melaksanakan kegiatan pada Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial .

Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Dinas Kehutanan dan 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan yaitu; UPTD KPHP Kendilo yang berkedudukan di Tanah Grogot, UPTD KPHP Meratus yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Balikpapan, UPTD KPHP DAS Belayan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda, UPTD KPHP Bengalon yang berkedudukan di Sangata, UPTD KPHP Berau Barat yang berkedudukan di Tanjung Redeb dan UPTD Tahura Bukit Soeharto yang berkedudukan di Samarinda.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100 %. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

Tabel. Pengukuran Efisiensi Tahun 2017 sasaran 4

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | % CAPAIAN FISIK | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|--|---|-----------------|-----------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | Jumlah jenis usaha perhutanan social dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan | 100 | 96,00 | 4 |



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

Tabel. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | KInerja | | | Anggaran | | |
|----|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Persenta si Capaian | Alokasi | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBK Sektor Kehutanan | 32.981.033.464 | 176.586.444.188,16 | 263,89 | Tidak tersedia anggaran | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Menurunnya luas kerusakan hutan | 1 | 1 | 100 | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada |
| 3. | Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka | 38.750 | 40.901,85 | 105,55 | 157.087.399.000 | Tidak ada | Tidak ada |
| 4. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan | 4 | 4 | 100 | 30.000.000,- | 28.799.000,- | 96,00 % |

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

Tabel. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Ket |
|----|---|-------------------------|-----------|-----------|-----|
| | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program : Tata Hutan dan Pemanfatan Kawasan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Kegiatan: | | | | |
| | Penyusunan neraca sumber daya hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Review RKTP | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pendampingan tata hutan wilayah KPH dan Tahura | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Penyusunan database kehutanan berbasis SIG | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |



| No | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Ket |
|----|--|-------------------------|-----------|-----------|-----|
| | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sosialisasi peraturan perundangan bidang pemanfaatan hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pendidikan dan atau Pelatihan sektor kehutanan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Promosi HHBK dan Jasa Lingkungan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Identifikasi potensi pengembangan Jasa Lingkungan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Identifikasi potensi pengembangan HHBK | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Penertiban Peredaran Hasil Hutan dan Peningkatan Penerimaan Iuran Hasil Hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada unit manajemen | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pembinaan Industri Hasil Hutan pada Pemegang IPHH | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Penilaian dan Evaluasi perizinan Industri Primer Hasil Hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Koordinasi/Sinergitas antar KPH Se Kalimantan Timur | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| 2 | Program perlindungan dan KSDAE | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Kegiatan : | | | | |
| | Identifikasi dan inventarisasi daerah Kerawanan Kerusakan Kawasan Hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pengamanan Kawasan Hutan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Peningkatan SDM pelaksana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di KPH | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pengembangan SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| 3 | Program Pengelolaan DAS dan RHL | 157.087.399.000 | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Kegiatan : | | | | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 148.158.697.750,- | Tidak ada | Tidak ada | |



| No | Program/Kegiatan | Anggaran | | | Ket |
|----|---|-------------------------|--------------|-----------|-----|
| | | Alokasi | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir | 8.928.701.250,- | Tidak ada | Tidak ada | |
| 4 | Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial | 30.000.000,- | 28.799.000,- | 96,00 % | |
| | Kegiatan : | | | | |
| | Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan | 25.000.000,- | 24.994.000 | 99,98 | |
| | Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi | 5.000.000,- | 3.805.000 | 76,1 | |
| | Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan sosial dan kemitraan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/kelola sosial/comdev/CSR | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |
| | Pembinaan dan Pendampingan peningkatan kelembagaan pengelolaan hutan adat | Tidak tersedia anggaran | Tidak ada | Tidak ada | |



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2017 menunjukkan bahwa ke-4 (empat) sasaran strategis berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan rincian sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBPN sektor kehutanan dengan % Capaian indikator sebesar 263 %.
 - b. Menurunnya luas kerusakan hutan dengan % Capaian indikator sebesar 100 %
 - c. Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka dengan % Capaian indikator sebesar 105,55 %
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dengan % Capaian indikator sebesar 125 %
2. Berdasarkan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Program Program Program Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan dengan Kegiatan: 1. Penyusunan neraca sumber daya hutan; 2. Review RKTP; 3. Pendampingan tata hutan wilayah KPH dan Tahura; 4. Inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan; 5. Penyusunan database kehutanan berbasis SIG; 6. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan; 7.



- Sosialisasi peraturan perundangan bidang pemanfaatan hutan; 8. Pendidikan dan atau Pelatihan sector kehutanan; 9. Promosi HHBK dan Jasa Lingkungan; 10. Identifikasi potensi pengembangan Jasa Lingkungan; 11. Identifikasi potensi pengembangan HHBK; 12. Penertiban Peredaran Hasil Hutan dan Peningkatan Penerimaan Iuran Hasil Hutan; 13. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penerimaan Iuran Hasil Hutan pada unit manajemen; 14. Pembinaan Industri Hasil Hutan pada Pemegang IPHH; 15. Penilaian dan Evaluasi perizinan Industri Primer Hasil Hutan; 16. Koordinasi/Sinergitas antar KPH Se Kalimantan Timur.
- b. Program perlindungan dan KSDAE dengan kegiatan : 1. Identifikasi dan inventarisasi daerah Kerawanan Kerusakan Kawasan Hutan; 2. Pengamanan Kawasan Hutan; 3. Peningkatan SDM pelaksana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di KPH; 4. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; 5. Pengembangan SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 6. Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; 7. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- c. Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan kegiatan; 1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2. Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir
- d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial; 1. Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan; 2. Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi; 3. Pendampingan peningkatan usaha perhutanan social dan kemitraan; 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan; 5. Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan social dan kemitraan; 6. Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan; 7. Koordinasi pemanfaatan sumber



dana dari PMDH/kelola sosial/comdev/CSR; 8. Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik 9. Identifikasi, inventarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat; 9. Identifikasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat; 10. Pembinaan dan Pendampingan peningkatan kelembagaan pengelolaan hutan adat.

3. Program Pengelolaan DAS dan RHL pada tahun 2017 mendapat anggaran kegiatan dari APBD TA. 2017 sebesar 157.087.399.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahanserta Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir yang bersumber dari Dana DBH SDA DR tetapi Anggaran yang besar tersebut tidak dapat direalisasikan atau diserap karena terdapat Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RHL dengan sumber dana DBH SDA DR Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Dalam PP No. 35 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DBH SDA DR) dipergunakan untuk membiayai RHL melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
 - b. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada butir 2 huruf d. disebutkan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.
 - c. Terdapat ketidaksinkronan landasan hukum dalam pelaksanaan RHL melalui DBH SDA DR yaitu antara PP. 35 Tahun 2002 yang mengatur penggunaan Dana Reboisasi (DR) dengan UU 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan.



- d. Dalam PP. 35 Tahun 2002 disebutkan bahwa kegiatan RHL yang dibiayai dari Dana Reboisasi mencakup rehabilitasi di dalam kawasan hutan (reboisasi) dan di luar kawasan hutan (penghijauan), sedangkan menurut UU. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
- e. Ketidaksinkronan landasan hukum sebagaimana huruf c, d dan program yang dibiayai DBH SDA DR tidak dapat dilaksanakan, apabila dilaksanakan akan timbul dampak hukum di kemudian hari.
- f. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur hanya mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang hanya digunakan untuk operasional kesekretariatan Dinas dan 9 UPTD lingkup Dinas Kehutanan.
- g. Dalam permasalahan sebagaimana tersebut pada butir 5 dan e.6 serta tidak diperkenalkannya alokasi dana pendamping 5% dari total dana DBH SDA DR Tahun 2017 mengakibatkan kesulitan dalam merealisasikan kegiatan RHL (proses administrasi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi) sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran (DPA).
- h. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Dengan Telah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan Jumlah ASN/PNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat banyak ± 813 Orang yang tersebar di Dinas dan 9 (Sembilan) UPTD yang terdapat di 9 Kabupaten dan 2 Kota dan dengan mempertimbangkan kawasan hutan menempati areal cukup luas di Kaltim (sekitar 70% dari



luas wilayah) maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memerlukan :

- a. Tambahan Dana APBD Murni yang cukup besar untuk dapat menjalankan seluruh Program dan kegiatan yang terdapat pada Resntra Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Timur dimana pada Tahun 2017 anggaran APBD Murni yang diterima sebesar 273.010.503.000,- hanya dapat memenuhi standar minimum kegiatan kesekretariatan di Dinas dan 9 UPTD dan tidak dapat menunjang Program dan kegiatan teknis yang ada.
 - b. Terbentuknya 12 UPTD KPH yang belum dibentuk, dimana Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang bertugas sebagai unit kelola kawasan hutan terkecil/terendah dan membagi habis seluruh kawasan hutan di Kaltim menjadi sangat penting sebagai mitra pembangunan. Oleh karenanya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan kembali permohonan pembentukan 12 unit UPTD KPH yang belum terbentuk, sehingga total UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi 21 UPTD yang terdiri dari 20 UPTD KPH dan 1 UPTD Tahura Bukit Suharto sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.674/MENHUT-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan merealisasikan terbentuknya 21 Unit UPTD akan sangat membantu tercapai program-program pembangunan terdepan, terutama di wilayah pedesaan terpencil dan/atau di pedalaman;
2. Perlu lebih ditingkatkan peran aktif para Mitra Kerja seperti UPT Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM dalam menunjang seluruh Program dan Kegiatan yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



3. Perlu dilakukan sinkronisasi data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang ditetapkan penggunaannya oleh kementerian kehutanan sebagai bahan penetapan lahan kritis dan kebijakan pengelolaan lahan kritis oleh gubernur. Laju perkembangan perubahan tutupan lahan tidak diikuti oleh review kebijakan dalam pembangunan sektor lainnya (perkebunan, pertambangan dan pertanian) sehingga perlu diadakan instrumen untuk review (updating) secara periodik.